

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 20

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Bagian Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bagian Kessos adalah Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kabag Kessos adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Bekasi.
8. Beasiswa bagi Mahasiswa adalah pemberian beasiswa berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa tidak mampu dari Kota Bekasi, yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
10. Mahasiswa tidak mampu adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orangtua/walinya tergolong berpenghasilan rendah.
11. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang digunakan mahasiswa tidak mampu untuk keperluan permohonan bantuan biaya pendidikan.
14. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah uang kuliah tunggal merupakan sistem pembayaran yang berlaku di seluruh Perguruan Tinggi Negeri.

15. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada mahasiswa serta kelangsungan proses belajar mahasiswa, demi terwujudnya lulusan Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi adalah untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi warga Kota Bekasi;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi;
- c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 4

- (1) Penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi dan sedang menempuh pendidikan Program Strata 1 atau diploma 3 di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Kota Bekasi;
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
 3. asli Surat Keterangan Domisili Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 4. terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apabila tidak terdata dalam DTKS menggunakan asli SKTM yang ditandatangani oleh Lurah Setempat;
 5. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 6. asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 7. surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa dari sumber manapun yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 8. surat Permohonan Pengajuan Beasiswa mahasiswa tidak mampu yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan daftar nama-nama calon penerima beasiswa terlampir;

9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi atas daftar nama calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi Tahun 2022.

(2) Format surat permohonan, surat pernyataan tidak pernah menerima bantuan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 5

Pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Sekda melalui Bagian Kessos Setda Kota Bekasi.

Bagian Kedua Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa

Pasal 6

Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Kota Bekasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Perguruan Tinggi atas nama mahasiswa penerima beasiswa membuat laporan penggunaan dana beasiswa dengan melampirkan bukti asli pembayaran SPP/UKT mahasiswa penerima beasiswa yang ditunjukkan kepada Sekda melalui Kabag Kessos Setda Kota Bekasi.

(2) Sekda melalui Kabag Kessos menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dari penerima beasiswa kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 November 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2022
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KOTA BEKASI.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERURGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA
TIDAK MAMPU

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor	:	Bekasi,
Lampiran	:	Kepada :
Hal	:	Yth. Wali Kota Bekasi
	:	Cq. Sekretaris Daerah
	:	Kota Bekasi
	:	di-
	:	BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Kota Bekasi;
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
3. asli Surat Keterangan Domisili Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
4. terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apabila tidak terdata dalam DTKS menggunakan asli SKTM yang ditandatangani oleh Lurah Setempat;
5. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
6. asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
7. surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa dari sumber manapun yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
8. surat Permohonan Pengajuan Beasiswa mahasiswa tidak mampu yang

ditanda tangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan daftar nama-nama calon penerima beasiswa terlampir;

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi atas daftar nama calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi Tahun 2022.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya lampirkan nama-nama calon penerim beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan kami, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Ttd, Stempel & Materai 10.000

Pimpinan Perguruan Tinggi

Lampiran : Permohonan Pengajuan Calon Penerima Beasiswa
Nomor :

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KOTA BEKASI
(Nama Perguruan Tinggi)

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	NIK	NO KK	NIM	ALAMAT	NO. TELP
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst.							

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Ttd & Stempel

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN DARI SUMBER LAIN

KOP PERGURUAN TINGGI

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa/Bantuan Biaya
Pendidikan Dari Sumber Lain

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa nama-nama calon penerima beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi yang kami lampirkan pada Surat Permohonan Calon Penerima Beasiswa Nomor : tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari Sumber/ Lembaga/ Instansi/ Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/ Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya lampirkan nama-nama calon penerima beasiswa untuk persyaratan permohonan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di Kota Bekasi.

Bekasi,
Yang Menyatakan
(Pimpinan Perguruan Tinggi)

Ttd, Stempel & Materai 10.000

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ATAS DAFTAR NAMA CALON PENERIMA
BEASISWA MAHASISWA TIDAK MAMPU DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perguruan Tinggi :
4. Alamat Perguruan Tinggi :
5. Nomor telepon/HP :

MENYATAKAN

Bahwa seluruh data nama-nama dalam Surat Permohonan Calon Penerima Beasiswa Nomor : yang diusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi adalah benar data mahasiswa yang masih aktif kuliah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal dibuat Surat
Pimpinan Perguruan Tinggi,
Ttd & Stempel
Materai 10.000
(.....)

Plt. WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO THAYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 20

